



PUTUSAN

Nomor 1070/Pdt.G/2018/PA.Gsg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan TKI, alamat tempat tinggal di Dusun IV RT.04, RW 08 Kampung Sritejo Kencono Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Zimi Jaenal Bachri S,H,M,H**, Advokat/Pengacara pada kantor Advokat Zimi Bachri & Associates yang berkedudukan di JL. Lintas Sumatera Gotong Royong Terbanggi Subing Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Juli 2018 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan swasta, alamat tempat tinggal di Dusun VI RT 02 RW 11 Kampung Sritejo Kencono Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 16 halaman, Putusan No.1070/Pdt.G/2018/PA.Gsg



Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 3 Agustus 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih, 1070/Pdt.G/2018/PA.Gsg, telah mengajukan gugatan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang akad nikahnya berlangsung di Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 01 November 2007 berdasarkan salinan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Gajah Nomor --, tertanggal 08 November 2007;
2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Perjaka dan dilaksanakan suka sama suka;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dusun VI Sritejo Kencono selama 3 tahun ,kemudian pindah kerumah Orangtua Penggugat di Dusun IV Sritejo Kencono selama kurang lebih 2 Tahun, setelah itu pindah lagi ke rumah orangtua Tergugat selama kurang lebih 2 tahun;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunia dua orang anak yang bernama;
 - a. ANAK, Perempuan yang berusia 10 tahun, saat ini tinggal bersama Tergugat;
 - b. ANAK, laki-laki yang berusia 3 tahun, saat ini tinggal bersama Tergugat;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan Maret tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah :
 - a. Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara memukuli Penggugat yang pada saat pemukulan itu disaksikan oleh

Halaman 2 dari 16 halaman, Putusan No.1070/Pdt.G/2018/PA.Gsg



Kakak kandung Penggugat

- b. Tergugat mempunyai kebiasaan yang buruk yaitu sering bermain Judi
- c. Tergugat kerap kali melanggar aturan agama Islam dengan melakukan mabuk-mabukkan meminum minuman keras beralkohol.
6. Bahwa dengan kebiasaan Tergugat yang sering pulang malam dengan melakukan kegiatan bermain judi dan Mabuk- mabukkan . Yang Paling Menyakitkan dan merugikan bagi Penggugat adalah ketika Tergugat kalah berjudi sehingga perabotan yang ada di dalam rumah dijual bahkan motor milik orangtua Penggugat pun sempat di gadaikan untu k menebus kekalahan Judi Tergugat, maka Penggugat sebagai Istri mencoba memperingatkan dengan cara menegur kepada Tergugat agar Tergugat meninggalkan kebiasaan buruk tersebut, akan tetapi hal tersebut tidak di gubris oleh Tergugat dan justru Tergugat marah dengan cara memukul Penggugat . Dan pada saat itu Penggugat hanya bisa diam dan pasrah mengingat agar keutuhan rumah tangga nya tetap terjaga dan bertahan demi kedua anaknya.
7. Bahwa Pada bulan Agustus Tahun 2016 Penggugat di suruh berangkat bekerja menjadi TKI ke luar negeri oleh Tergugat dengan ultimatum bahwa kalo Penggugat tidak mau berangkat kerja Jadi TKI maka Tergugat akan menikah lagi dengan perempuan lain, maka dengan keluguan dan kepolosan dari Penggugat dan juga Penggugat berfikir akan keutuhan rumah tangga nya serta melihat kondisi kedua anaknya maka pada saat itu dengan terpaksa mengikuti atas perintah Penggugat ;
8. Bahwa ketika Penggugat bekerja di luar negeri, Penggugat rutin mengirim uang untuk keperluan anak dan juga mengirimkan uang untuk keperluan membeli Material bahan bangunan untuk membangun rumah kediaman bersama . Penggugat kemudian mencoba mencari informasi tentang bahan material tersebut dengan menelpon orangtua dan saudara Penggugat, bahwa ternyata Material bahan bangunan

Halaman 3 dari 16 halaman, Putusan No.1070/Pdt.G/2018/PA.Gsg



- tersebut tidak ada. Penggugat kemudian menanyakan hal tersebut kepada Tergugat melalui via Telpn akan tetapi Tergugat marah -marah tidak bisa memberikan penjelasan yang jelas;
9. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2018 Tergugat mendatangi rumah orang tua Penggugat yang disaksikan oleh saudara Kandung Penggugat dengan maksud kedatangan Tergugat ke rumah orangtua Penggugat adalah untuk menceraikan Penggugat dan menyerahkan serta mengembalikan Penggugat kepada Orangtua Penggugat;
 10. Bahwa Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami istri yaitu sejak bulan November 2016 sampai dengan sekarang. Sedangkan hubungan komunikasi lewat via telpn terakhir antara Penggugat dan Tergugat yaitu pada bulan Mei 2018.
 11. Bahwa Buku Nikah Untuk Istri yang menjadi Hak milik Penggugat di ambil oleh Tergugat serta KTP asli milik Penggugat di ambil oleh Tergugat, Penggugat berusaha untuk memintanya kembali dengan cara baik-baik akan tetapi di tolak oleh Tergugat. Penggugat merasa keberatan karena yang menjadi hak miliknya dirampas oleh Tergugat.
 12. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2018 Penggugat Pulang ke Indonesia karena mendapatkan jatah libur bekerja sampai dengan 14 Agustus 2018. Kesempatan libur ini di manfaatkan Penggugat untuk menelusuri semua informasi tentang Tergugat yang di dapat selama Penggugat di luar negeri, dari upaya inilah semakin Memantapkan Penggugat untuk mengajukan Gugatan Perceraian ini di pengadilan Agama Gunung Sugih;
 13. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat tidak ridho terhadap tindakan Tergugat tersebut, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Gunung Sugih;
 14. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara;
- Berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada ketua

Halaman 4 dari 16 halaman, Putusan No.1070/Pdt.G/2018/PA.Gsg



Pengadilan Agama Gunung Sugih dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Reni Astuti Binti Surono) di depan sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dalam satu rumah tangga dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa berhubung pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam sidang yang tertutup untuk umum dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 5 dari 16 halaman, Putusan No.1070/Pdt.G/2018/PA.Gsg



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, tidak dapat didengarkan jawaban dari Tergugat karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Berdomisili atas nama Penggugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kampung Sritejokencono Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah, Nomor 471.2/41/Kc.a.VIII.18.01/2018 tanggal 27 Juli 2018, surat tersebut telah *dinazegelen*, sudah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah disahkan, diperiksa kebenarannya oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Gajah Nomor --, tertanggal 08 November 2007, surat tersebut telah *dinazegelen* (bukti P.2);
3. Fotokopi tiket pesawat Garuda Hongkong-Jakarta atas nama Penggugat Nomor GA873 tanggal 25 Juli 2018, surat tersebut telah *dinazegelen* namun tidak ditunjukka aslinya (bukti P.2);

B. Saksi

1. **Saksi**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan pekebun, tempat kediaman di Dusun IV Sritejo Kencono RT.004 RW.008 Kampung Sritejo Kencono Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa, saksi membenarkan Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang sah dan sudah dikaruniai 2 orang anak;



- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama 1 tahun, namun setelah itu saksi sering mendengar pengaduan Penggugat, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah dikarenakan Tergugat berselingkuh, bahkan suka membawa wanita selingkuhannya ke rumah, Tergugat suka mabuk minuman keras, Tergugat suka bersikap kasar atau memukul Penggugat, Tergugat suka bermain judi;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2013 sampai saat ini, Penggugat dan Tergugat tinggal di tempat kediaman orang tuanya masing-masing
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak memperdulikan lagi Penggugat, baik dari segi lahir dan bathin;
- Bahwa, saksi dan keluarga sudah beberapa kali berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Saksi, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun IV Sritejo Kencono RT.001 RW.007 Kampung Sritejo Kencono Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai paman Penggugat;
- Bahwa, saksi membenarkan Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang sah dan sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama 1 tahun, namun setelah itu saksi sering

Halaman 7 dari 16 halaman, Putusan No.1070/Pdt.G/2018/PA.Gsg



mendengar pengaduan Penggugat, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah dikarenakan Tergugat berselingkuh, bahkan suka membawa wanita selingkuhannya ke rumah, Tergugat suka mabuk minuman keras, Tergugat suka bersikap kasar atau memukul Penggugat, Tergugat suka bermain judi;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2013 sampai saat ini, Penggugat dan Tergugat tinggal di tempat kediaman orang tuanya masing-masing;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak memperdulikan lagi Penggugat, baik dari segi lahir dan bathin;
- Bahwa, saksi dan keluarga sudah beberapa kali berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan dalam kesimpulannya tidak ada lagi bukti yang akan diajukan lagi dalam persidangan ini dan tetap pada gugatannya serta memohon agar Pengadilan Agama Gunung Sugih menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk meringkas putusan ini ditunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan hal-hal yang tak terpisahkan dari kesempurnaan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat dalam gugatannya mengaku berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Lampung Tengah

Halaman 8 dari 16 halaman, Putusan No.1070/Pdt.G/2018/PA.Gsg



sebagai isteri dari Tergugat dan karena rumah tangganya tidak harmonis sering bertengkar terus menerus serta sulit untuk dirukunkan, maka Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, oleh karenanya untuk memeriksa perkara ini Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang kompetensi Pengadilan Agama Gunung Sugih atas perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan alat bukti surat, yaitu bukti P.1 yang menunjukkan identitas Penggugat, serta bukti P.2, yang menunjukkan hubungan Penggugat dengan Tergugat, kedua bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah nyata sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup (*nazegelen*) sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 1 huruf (a) Undang-undang nomor 13 tahun 1983 tentang Bea Meterai jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 1963 huruf C, maka Majelis Hakim menilai bukti P.1 dan bukti P.2 tersebut sebagai bukti yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik dan telah memenuhi batas minimal bukti surat dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledge en bindende bewijs kracht*) karena tidak ada bukti lain (*tegen bewijs*) yang dapat melumpuhkannya, oleh karenanya bukti P.1 dan bukti P.2 telah memenuhi syarat formil bukti tertulis dan telah membuktikan kebenaran materil dalil Penggugat tentang identitas kependudukan dirinya serta kedudukan Penggugat sebagai isteri dari Tergugat, sehingga daripadanya dapat dinyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Gunung Sugih dan Penggugat dengan Tergugat merupakan suami isteri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka Pengadilan Agama Gunung Sugih berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* serta harus pula dinyatakan telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam suatu perkawinan yang sah sesuai dengan Pasal 2



ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh sebab itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam mengajukan gugatan *a quo*, karena Penggugat adalah pihak yang mempunyai hak dan kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 154 Rbg. jo ketentuan pasal 7 ayat (1) dan pasal 4 ayat (2) huruf b Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi jo. pasal 65 dan pasal 82 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara perdata harus dilakukan mediasi, tetapi karena Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga mediasi tidak layak dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap melakukan upaya perdamaian dengan jalan memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri, tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena ketidak hadirannya Tergugat maka dalam persidangan tidak ada jawab menjawab dan Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum sehingga dengan memperhatikan ketentuan pasal 149 Rbg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) dan Tergugat dianggap telah mengakui dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sekalipun dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat, tetapi karena perkara ini merupakan perkara perceraian (perdata khusus) maka Penggugat dibebani pembuktian sebagaimana maksud Pedoman Khusus Buku II edisi revisi tahun 2013, halaman 150 huruf (i), yaitu:

i). *"Dalam hal Tergugat tidak hadir di persidangan dan perkara akan diputus verstek, Pengadilan tetap melakukan sidang pembuktian mengenai kebenaran adanya alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat"*.

oleh karenanya untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis serta bukti saksi di persidangan;



Menimbang, bahwa telah ternyata Penggugat menyampaikan bukti tertulis berupa P.1 dan bukti P.2 sebagaimana telah dipertimbangkan diatas dan daripadanya Penggugat dan Tergugat dapat dinyatakan sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap Bukti P.3 mengenai tiket pesawat Hongkong-Jakarta, selain tidak dapat diperlihatkan surat aslinya sehingga tidak memenuhi persyaratan formil alat bukti, secara materil bukti surat idak dapat membuktikan dalil gugatan Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sehingga terhadap bukti tersebut, Majelis Hakim berpendapat bukti P.3 dapat dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat tersebut didasarkan adanya perselisihan dan pertengkaran serta untuk melepaskan ikatan tali perkawinan tersebut tidak hanya semata-mata berdasarkan pengakuan saja, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Majelis Hakim memandang perlu untuk mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga ataupun orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa telah nyata Penggugat menghadirkan dua orang saksi, keduanya sebagai kakak kandung dan paman Penggugat, atas hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua saksi bukan merupakan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara *a quo*, keduanya sudah dewasa, bersedia menjadi saksi, serta bersumpah di persidangan sebelum menyampaikan keterangannya serta menyampaikan kesaksiannya satu persatu (*vide pasal 171 Rbg.*), maka Majelis Hakim menilai bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi batas minimal dan memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P. 2, Saksi 1 dan Saksi 2 Majelis hakim menemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 01 November 2007 berdasarkan salinan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Gajah Nomor --, tertanggal 08 November 2007;
2. Bahwa sejak awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama 1 tahun, namun setelah itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat berselingkuh, bahkan suka membawa wanita selingkuhannya ke rumah, Tergugat suka mabuk minuman keras, Tergugat suka bersikap kasar atau memukul Penggugat, Tergugat suka bermain judi;
3. Bahwa sejak tahun 2013 hingga saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tidak pernah bersatu kembali, Penggugat dan Tergugat tinggal di tempat kediaman orang tuanya masing-masing;
4. Bahwa keluarga dan orang dekat Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat demikian pula Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal memberikan nasehat agar Penggugat rukun lagi dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah suatu ikatan yang kuat (*miitsaaqon gholiidhan*) yang memiliki nilai ibadah untuk memenuhi perintah Allah SWT dan Sunnah Rosullullah dengan tujuan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa tentang alasan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan sudah berusaha dirukunkan tetapi tidak berhasil bahkan sudah pisah rumah, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah selalu

Halaman 12 dari 16 halaman, Putusan No.1070/Pdt.G/2018/PA.Gsg



identik dengan pertengkaran mulut ataupun fisik saja, rumah tangga dapat juga dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi maka dengan ditemukannya fakta Tergugat tidak mencukupi nafkah keluarganya, tidak memenuhi kebutuhan biologis bahkan sudah berpisah tempat tinggal akibat berselisih dan sulit untuk dirukunkan, menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi percaya dan saling pengertian serta tidak saling melindungi bahkan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perselisihan yang sulit untuk dirukunkan dan berpisahanya tempat tinggal antara kedua belah pihak berperkara serta sikap tidak mau kembali membina rumah tangga bahkan Penggugat menginginkan untuk mengakhiri sengketa antara mereka dengan perceraian, menunjukkan bahwa hati kedua belah pihak Penggugat dengan Tergugat telah pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada manfaatnya lagi untuk dipertahankan, Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah sama dengan memperpanjang beban lahir batin, padahal menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik *maslahat* hal ini sejalan dengan kaidah fiqh dalam kitab Al-Asybah wa al Nadhair halaman 63 yang artinya berbunyi "*menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik maslahat*" yang selanjutnya diambil sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa jalan yang

Halaman 13 dari 16 halaman, Putusan No.1070/Pdt.G/2018/PA.Gsg



terbaik bagi penyelesaian kemelut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat adalah dengan jalan bercerai;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatannya dalam perkara ini telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (b) dan (f) dan pasal 116 huruf b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan pasal 149 Rbg, maka gugatan Penggugat pada petitum point (b) primer dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak bain suhgra, hal mana sesuai dengan pendapat Imam ad Dasuky dalam *Hasyiyah ad-Dasuky ala Syarhi al Kabir* Juz II sebagaimana dikutip dalam Kitab Ushul al Murofa'at halaman 265 yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

وكل طلاق أوقعه الحاكم أي القاضي كان بائنا

Artinya: "Setiap talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak bain";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim sepakat untuk menjatuhkan talak satu bain suhgra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;

Halaman 14 dari 16 halaman, Putusan No.1070/Pdt.G/2018/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp431.000,00 (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian perkara ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari Selasa, tanggal 4 September 2018 Masehi bertepatan tanggal 23 *Zulhijjah* 1439 *Hijriyah* oleh kami **Ahmad Saprudin, S.Ag, M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Ade Ahmad Hanif, S.H.I** dan **Uswatun Hasanah, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **Mustofa, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ade Ahmad Hanif, S.H.I

Ahmad Saprudin, S.Ag, M.H

Uswatun Hasanah, S.H.I

Panitera Pengganti,

Mustofa, S.H.I

Halaman 15 dari 16 halaman, Putusan No.1070/Pdt.G/2018/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 340.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah

Rp. 431.000,-

Halaman 16 dari 16 halaman, Putusan No.1070/Pdt.G/2018/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)